



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH**

Nomor : 29 TAHUN 2020

TENTANG
PERPINDAHAN DAN PENERIMAAN DOSEN DARI DAN KE PERGURUAN
TINGGI LAIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)
AL WASHLIYAH

REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah memerlukan perencanaan, pengembangan dan pembinaan karir Dosen yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah perlu mempertimbangkan antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi serta untuk menjamin terlaksanannya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan Peraturan Rektor Tentang Perpindahan dan Penerimaan Dosen dari dan ke Perguruan Tinggi Lain di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
14. Surat Keputusan PB AW Nomor Kep. 065/PB-AW/XX/XI/2011 Tentang Penyempurnaan Sistem Pendidikan Al-Jam'iyatul Washliyah;
15. Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun 2019;
16. Surat Keputusan PB Al Washliyah ...

Memperhatikan : Hasil Rapat Rektorat tanggal 17 Juni 2020 Tentang Perpindahan dan Penerimaan Dosen dari dan ke Perguruan Tinggi Lain di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERPINDAHAN DAN PENERIMAAN DOSEN DARI DAN KE PERGURUAN TINGGI LAIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang selanjutnya disingkat dengan UMN Al Washliyah.
- (2) PB Al Washliyah adalah Pengurus Besar Al Jam'iyaul Washliyah
- (3) Rektor adalah Rektor UMN Al-Washliyah sebagai Pemimpin dan penanggungjawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan UMN Al Washliyah.
- (4) Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dosen UMN Al Washliyah adalah tenaga pengajar UMN Al Washliyah berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Perkumpulan dan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di UMN Al Washliyah.
- (6) Dosen tetap perkumpulan UMN Al Washliyah adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Perkumpulan Al Washliyah sebagai tenaga pendidik tetap di UMN Al Washliyah.
- (7) Dosen perkumpulan UMN Al Washliyah adalah Dosen yang mengabdikan diri di lingkungan UMN Al Washliyah.
- (8) Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di UMN Al Washliyah adalah Dosen DPK yang diangkat oleh pemerintah dan diterima oleh Rektor berdasarkan perjanjian kerja.
- (9) Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (10) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap.
- (11) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir jabatan akademik dan kepangkatan.
- (12) Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah dengan Pimpinan

UMN Al Washliyah yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Para Pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (13) Pemutusan Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah pengakhiran perjanjian kesepakatan kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
- (14) Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan ijazah.
- (15) Pendidikan dan latihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Dosen.
- (16) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Dosen.
- (17) Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh Rektor untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Dosen.
- (18) Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
- (19) Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
- (20) Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Perpindahan dan penerimaan Dosen dari dan ke Perguruan Tinggi lain bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah Dosen dan Mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan UMN Al Washliyah.
- (2) Perpindahan Dosen dan penerimaan Dosen dari dan ke Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perpindahan Dosen UMN Al Washliyah ke Perguruan Tinggi lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - b. Perpindahan Dosen dari dan ke Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke UMN Al Washliyah.

Pasal 3

- (1) UMN Al Washliyah dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan Dosen ke Perguruan Tinggi lain serta menerima Dosen dari Perguruan Tinggi lain menjadi Dosen di UMN Al Washliyah dengan memperhatikan syarat Program Studi dan nisbah Dosen terhadap Mahasiswa.
- (2) Syarat Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah Dosen yang memiliki NIDN paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus.
- (3) Nisbah Dosen terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UMN Al Washliyah dapat melakukan perpindahan Dosen dari Perguruan Tinggi lain menjadi Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) UMN Al Washliyah memberikan izin perpindahan Dosen UMN Al Washliyah menjadi Dosen di Perguruan Tinggi lain apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) UMN Al Washliyah dapat menolak usul perpindahan Dosen ke Perguruan Tinggi lain dan menolak penerimaan Dosen dari Perguruan Tinggi lain untuk menjadi Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perpindahan dan Penerimaan Dosen dari Perguruan Tinggi lain menjadi Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang.
 - b. Bagi Dosen Perguruan Tinggi lain yang hendak pindah ke UMN Al Washliyah, telah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di Perguruan Tinggi asal atau instansi asal.
 - c. Mendapat persetujuan melepas dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal atau instansi asal dan persetujuan menerima dari Pimpinan UMN Al Washliyah.
 - d. Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh UMN Al Washliyah.
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - g. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat

- berat di Perguruan Tinggi atau Instansi asal.
- h. Tidak sedang dalam menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan Perguruan Tinggi atau Instansi asal.
- (2) Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Lulus Program Magister atau sederajat untuk mengajar di Program Sarjana.
 - b. Lulusan Program Magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di Program Profesi.
 - c. Lulusan Program Doktor atau sederajat untuk mengajar di Program Sarjana dan Program Magister.

Pasal 5

Dosen lulusan Program Magister atau Program Doktor dari Perguruan Tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Usul perpindahan Dosen dan penerimaan Dosen dari Perguruan Tinggi lain menjadi Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus melampirkan dokumen:

- (1) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit paling rendah tipe c.
- (2) Surat Keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari Badan Narkotika Nasional.
- (3) Fotokopi Surat Keputusan sebagai Dosen Tetap dan Surat Keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi Dosen Perguruan Tinggi lain yang ingin pindah ke UMN Al Washliyah.
- (4) Surat Keterangan memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di perguruan tinggi asal yang di tandatangani Rektor.
- (5) Surat asli persetujuan melepas dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
- (6) Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik.
- (7) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (8) Asli Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (9) Asli Surat Pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat.
- (10) Asli Surat Pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa

ikatan dinas/ikatan kerja dengan Perguruan Tinggi asal atau instansi lain.

Pasal 7

Perpindahan Dosen di Lingkungan UMN Al Washliyah ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Perpindahan Dosen UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usul pindah kepada Rektor UMN Al Washliyah dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Rektor UMN Al Washliyah meminta pertimbangan PB Al Washliyah dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
 - c. Dalam hal persyaratan usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terpenuhi, Rektor UMN Al Washliyah menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal persyaratan usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a terpenuhi, Rektor UMN Al Washliyah memberikan izin usul pindah kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang dituju.

Pasal 8

Perpindahan Dosen Perguruan Tinggi Lain ke UMN Al Washliyah

Perpindahan Dosen dari Perguruan Tinggi lain ke UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Dosen mengajukan Pindah kepada Rektor UMN Al Washliyah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (10).
- (2) Rektor UMN Al Washliyah mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Rektor UMN Al Washliyah menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Rektor UMN Al Washliyah menerima perpindahan Dosen dari Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **Sanksi**

Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) Penggantian biaya sebesar 5 (lima) kali lipat bantuan biaya pendidikan yang pernah diberikan oleh UMN Al Washliyah apabila melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c.
- (2) Membayar uang sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bagi Dosen yang belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan dari UMN Al Washliyah apabila melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c.
- (3) Penggantian sejumlah bantuan biaya pendidikan yang pernah diberikan oleh UMN Al Washliyah kepada Dosen yang telah memperoleh izin pindah dari Rektor dan sebelum berakhir masa pengabdianya.

Pasal 10 **Pembebasan Sanksi**

Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah akan dibebaskan dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) apabila:

- (1) Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah yang belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan dari UMN Al Washliyah dan telah memperoleh izin pindah dari Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta telah berakhir masa pengabdianya.
- (2) Dosen yang pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari UMN Al Washliyah dan belum berakhir masa pengabdianya, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Rektor usul perpindahan dan/atau pengunduran diri Dosen didasarkan kepada alasan yang logis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari UMN Al Washliyah dan telah berakhir masa pengabdianya akan tetapi berdasarkan pertimbangan Rektor usul perpindahan dan/atau pengunduran diri Dosen didasarkan kepada alasan yang logis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian antara Pihak UMN Al Washliyah dengan Dosen dilingkungan UMN Al Washliyah.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : September 2020

Rektor,



HARDI MULYONO

NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah